

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan era globalisasi seperti sekarang ini, banyak aktivitas yang tidak dapat terlepas dari praktek kecurangan atau *fraud*. Kecurangan bisa saja dilakukan oleh perseorangan, tetapi bisa juga dilakukan oleh sekelompok orang di dalam organisasi yang bekerja sama dalam praktek kecurangan. Meningkatnya kasus akuntansi menyebabkan berbagai pihak berspekulasi bahwa manajemen telah melakukan kecurangan pada laporan keuangan (Asriadi et al., 2021). Ada tiga bentuk kecurangan, antara lain: pertama, penyalahgunaan atas asset yaitu kecurangan yang melibatkan pencurian aktiva entitas. Kedua, pernyataan palsu atas laporan keuangan. Ketiga, korupsi penyalahgunaan jabatan di sektor pemerintah untuk keuntungan pribadi (Tuannakotta, 2007). Bentuk kecurangan tersebut yang harus dicegah supaya tidak terjadi atau setidaknya tidak dapat mengurangi adanya tindakan kecurangan (Akhtar & Damayanti, 2022)

Menurut Betri (2018), kecurangan merupakan perbuatan yang disengaja dilakukan seseorang yang memberikan kerugian bagi perusahaan dan keuntungan bagi yang melakukannya (Welly et al., 2022). Kecurangan (*fraud*) bukanlah hal yang dapat diabaikan oleh suatu Perusahaan. Karena dengan adanya kecurangan (*fraud*) banyak Perusahaan yang mengalami kemunduran hingga kehancuran akibat kurangnya pencegahan, pendeteksian dan disiplin atas tindakan yang menyebabkan *fraud*, maka kepercayaan

publik terhadap suatu perusahaan mengalami penurunan. *Fraud* sering dilakukan oleh beberapa oknum demi memperoleh keuntungan pribadi yang bersifat instan. Tindakan *fraud* yang dilakukan memiliki efek maupun risiko besar bagi suatu Perusahaan, sehingga secara perlahan Perusahaan dapat mengalami kerugian baik yang bersifat materil hingga non materil seperti kerugian finansial hingga Perusahaan dapat mengalami kebangkrutan (Fatimah & Pramudyastuti, 2022).

Kecurangan (*fraud*) merupakan suatu ketidakberesan dan tindakan ilegal yang bercirikan penipuan yang disengaja (Batubara, 2020). Kecurangan berarti setiap tindakan, penyajian, penghilangan atau menyembunyikan untuk menipu atau memperdaya pihak lain untuk keuntungannya langsung atau tidak langsung berupa uang atau manfaat lainnya yang dilakukan dengan sepengetahuannya atau kesadarannya dengan mengabaikan kejujuran dengan maksud sengaja memperdaya pihak serta memanfaatkan atau menyalahgunakan otoritas, kepercayaan dan harta yang dititipkan (Kumalatangi et al., 2023).

Pada tahun 2018, PT Garuda Indonesia Tbk mengalami skandal terkait manipulasi keuangan yang melibatkan penggelembungan keuntungan perusahaan. Auditor memiliki peran kunci dalam menilai integritas laporan keuangan suatu perusahaan, termasuk mendeteksi potensi kecurangan atau manipulasi keuangan. Pengalaman auditor dapat memberikan wawasan tentang sejauh mana mereka dapat memahami dan menilai risiko kecurangan dalam perusahaan. Dimulai pada tahun 2018 yang menimpa Garuda

Indonesia tersangkut skandal manipulasi keuntungan. Gugatan tersebut bermula pada 2 April 2019, saat Garuda Indonesia bermasalah dengan hasil pelaporan keuangan di tahun 2018. Dalam laporan keuangan tahunan 2018, Garuda Indonesia mencatatkan laba bersih sebesar US\$809,85 juta atau setara dengan US\$11,33 miliar. Angka-angka itu melonjak dari kerugian \$216,5 juta pada tahun 2017. Laporan ini tidak sesuai dengan PSAK 23 sebagaimana yang berlaku, karena Garuda Indonesia mencatat laba dalam laporan keuangannya yang masih berupa piutang kepada PT. Mahata Aero Teknologi. Pada 25 juni 2019, setelah menempuh perjalanan Panjang, Garuda Indonesia akhirnya menerima beberapa sanksi dari pihak-pihak yang terkena dampak. Garuda Indonesia juga dikenakan sanksi oleh BEI, dan harus membayar denda Rp 250 juta (sumber: Kompas.com).

Aula Mezzanine kantor Kementerian keuangan, Jumat (28/06/2019) pagi, konferensi pers digelar untuk memaparkan sejumlah pelanggaran yang dilakukan Auditor Publik (AP) Kasner Sirumpea. Ada dugaan pelanggaran berat oleh akuntan public terhadap opini (laporan auditor independent), PPPK sebagai Lembaga yang berada di Bawah Kemenkeu, menilai Kanser belum sepenuhnya mematuhi Standar Audit (SA) 315terkait pengidentifikasian dan penilaian risiko Kesalahan Penyajian Material Melalui Pemahaman atas Entitas dan Lingkungannya. Kanserr juga dinilai tak bisa mempertimbangkan fakta-fakta setelah tanggal laporan keuangan sebagai dasar perlakuan, sehingga auditnya tak sesuai dengan SA 500 dan 560. Kesalahan audit itu muncul terkait piutang Rp2,9 triliun atas kerja sama pemasangan Wi-Fi

dengan PT Mahata Aero Teknologi yang dicatat sebagai pendapatan dalam laporan keuangan Garuda tahun lalu (<https://tirto.id/Edi1>, n.d.)

Seperti yang terjadi baru-baru ini kasus SNP Finance (PT Sunprima Nusantara Pembiayaan) yang melibatkan KAP (Kantor Akuntan Publik) besar seperti *Deloitte* sangat meresahkan, betapa kejadian ini dapat meresahkan tidak hanya pengguna jasa audit tetapi juga penyelenggara jasa audit dan juga pengguna laporan dari hasil audit tersebut. Salah satu bank berplat merah, seperti PT. Bank Mandiri telah mengucurkan dana yang tidak sedikit bahkan akan menggugat kantor akuntan publik yang mengeluarkan hasil laporan audit untuk SNP Finance, yaitu Akuntan Publik Marlinna, Akuntan Publik Merliya Syamsul, dan Kantor Akuntan Publik (KAP) Satrio Bing, Eny dan Rekan (*Deloitte Indonesia*) yang telah dinilai tidak mengaudit laporan tersebut dengan sebenarnya dan di data (keuangan) mereka sebelumnya tidak ada tanda-tanda mengalami kesulitan. Kasus lainnya terjadi pada perusahaan raksasa British Telecom yang sejak awal triwulan kedua 2017 muncul isu terjadinya fraud akuntansi di perusahaan tersebut. Perusahaan raksasa Inggris ini mengalami *fraud* akuntansi di salah satu usahanya yang terdapat di Italia (sumber: CNN.Indonesia).

Kantor Akuntan Publik (KAP) merupakan organisasi yang sudah diberi izin oleh kementerian keuangan untuk menjadi tempat para akuntan menjual jasanya. Kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan adalah kehandalan yang harus dimiliki auditor agar dapat menyatakan adanya ketidakwajaran dalam sebuah laporan keuangan dan menunjukkan bukti-bukti

dari kecurangan tersebut (Arnanda et al., 2022). Audit terdiri dari penyelidikan mencari catatan akuntansi dan bukti lain yang mendukung laporan keuangan dan aset (Harahap & Tobing, 2020)

Setiap perusahaan akan membutuhkan orang yang mampu memeriksa (mengaudit) laporan keuangan, disinilah peran auditor eksternal sangat dibutuhkan karena berkaitan dengan keberlangsungan kerjasama antar perusahaan dengan pengguna laporan keuangan seperti investor dan lain sebagainya. Kantor Akuntan Publik (KAP) merupakan kantor yang bergerak dibidang jasa atas izin dari kementerian keuangan Republik Indonesia (Kemenkeu RI). Auditor eksternal akan melaksanakan audit di Perusahaan klien dan memberikan opini wajar tidaknya laporan keuangan dengan mengacu pada Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang disahkan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). IAPI telah menetapkan Standar Audit (SA) untuk auditor sebagai acuan melaksanakan tugasnya memeriksa laporan keuangan klien. Hal tersebut untuk menunjang kapasitas profesionalismenya, karena tidak semua auditor dapat melaksanakan tanggung jawabnya. Dalam menjalankan praktiknya dilapangan, auditor harus memahami kode etik profesi akuntan publik mengatur tanggung jawab profesi, dimana auditor dituntut untuk memiliki independensi, integritas dan kompetensi yang mumpuni dalam rangka mencapai kepercayaan publik (Indrawati et al., 2019)

Kemampuan mendeteksi *fraud* merupakan salah satu wujud kualitas diri seorang auditor. Namun terdapat masalah dimana auditor memiliki

keterbatasan dalam mendeteksi *fraud* yang akan berdampak pada kegagalan audit (Anggriawan, 2021). Keterbatasan yang dimiliki auditor antara lain dipengaruhi beberapa faktor seperti pengalaman audit, skeptisme profesional dan tekanan waktu (*time pressure*) (Indriyani & Hakim, 2021).

Pengalaman auditor merupakan sebuah Kumpulan gabungan yang didapat saat berinteraksi melalui semua yang diperoleh (Mulyadi, 2012). Pengalaman auditor dilalui oleh seorang akuntan publik yang sudah melakukan banyak jenis pekerjaan dan jenis klien serta mempelajari apa saja yang bisa menjadi pengalaman kedepannya dalam melaksanakan tugas sebagai auditor dalam kurung waktu yang cukup lama. Auditor yang memiliki pengalaman lebih banyak dibanding dengan auditor pemula memiliki kemampuan yang lebih baik dalam mengerjakan tugasnya dan menanggapi informasi yang digunakan untuk membuat analisis judgement. (Yusrianti, 2015; Mariyana et al., 2021).

Disamping itu dalam menjalankan pemeriksaan auditor wajib memegang sikap profesionalisme yang tinggi. Karena profesionalisme bagi akuntan publik adalah tindakan bertanggung jawab terhadap profesi, peraturan, undang-undang, masyarakat, termasuk para pemakai laporan keuangan. Dengan tanggung jawab yang diemban tersebut auditor akan bekerja secara objektif dan teliti sehingga dapat menemukan indikasi terjadinya *fraud*. Menurut penelitian (Khoirunisa, 2018) profesionalisme berpengaruh positif terhadap pendeteksian kecurangan. Jadi dengan semakin tinggi profesionalisme dari seorang auditor, maka memungkinkan auditor

untuk meningkatkan tanggung jawab mereka untuk mendeteksi kecurangan yang terjadi. Berlandaskan penjelasan yang tercantum di atas, penulis menyatakan bahwa semakin tinggi profesionalisme seorang auditor akan mempengaruhi kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan yang terjadi (Wahyudi & Qintharah, 2023).

Profesionalisme merupakan sebuah tanggung jawab pribadi dalam berperilaku untuk menjadi lebih baik dari sekedar mematuhi undang-undang dan peraturan yang ada di Masyarakat (Ramadhaniyati & Hayati, 2014). Dengan profesionalisme yang tinggi maka kebebasan seorang auditor akan semakin terjamin. Sikap profesionalisme auditor yang tinggi dapat mencegah terjadinya kecurangan yang mungkin saja terjadi, meskipun dalam mendeteksi kecurangan, tidak semua hal mengenai kecurangan dapat diungkapkan oleh seorang auditor internal. Hal yang menjadi alasan seorang auditor tidak dapat selalu mengungkapkan kecurangan yaitu misalnya ancaman, mutasi jabatan hingga pemecatan. Apabila seorang auditor dapat bersikap profesional, maka terjadinya kecurangan dapat dicegah. Dengan begitu tingkat kepercayaan yang diberikan kepada auditor internal juga semakin meningkat (Wijaya & Adechandra, 2020)

Penelitian ini mengambil rujukan dari penelitian yang dilakukan oleh (Gilang Wahyudi dan Yuha Nadhirah Qintharah., 2023) yang berjudul “Pengaruh Profesionalisme, Pengalaman, Risiko Audit, dan Keahlian Audit Terhadap Pendeteksian Kecurangan”. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan terletak pada variabel penelitiannya, dalam

penelitian ini variabel Pengalaman Risiko Audit dan Keahlian Audit dihilangkan dan diganti menjadi Pengalaman Auditor dan Profesionalisme Kinerja Audit. Tempat penelitian sebelumnya dilakukan di Kantor Akuntan Publik di Bekasi dan Jakarta Timur namun penelitian ini dilakukan di Kantor Akuntan Publik di Makassar, karena di Makassar sendiri mempunyai banyak perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh antara profesionalisme, pengalaman, risiko audit, dan keahlian audit terhadap deteksi kecurangan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif. Tempat penelitian ini adalah Kantor Akuntan Publik di wilayah Bekasi dan Jakarta Timur. Data yang digunakan adalah data primer dengan Teknik pencarian data yaitu menyebarkan kuesioner langsung ke Kantor Akuntan Publik dan memberikan kuesioner. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan Teknik purposive sampling, yaitu mengambil sampel secara acak dari populasi yang dibutuhkan. Data yang telah terkumpul kemudian diolah dengan menggunakan program computer SmartPLS. Berdasarkan hasil pengujian, variabel profesionalisme berpengaruh positif signifikan terhadap deteksi kecurangan, variabel risiko audit berpengaruh positif signifikan terhadap deteksi kecurangan, variabel risiko audit berpengaruh positif signifikan terhadap deteksi kecurangan, dan variabel keahlian audit berpengaruh positif signifikan terhadap deteksi kecurangan. Efek positif yang signifikan pada deteksi penipuan.

Dalam penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh pengalaman kerja dan profesionalisme kinerja audit terhadap

pendeteksian kecurangan. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, hasil ini menunjukkan bahwa auditor harus berpengalaman serta profesional dalam mengaudit laporan keuangan. Berdasarkan hasil penelitian bahwa pengalaman auditor dan profesionalisme kinerja audit memiliki pengaruh signifikan terhadap pengungkapan kecurangan.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah pengalaman auditor berpengaruh terhadap pendeteksian kecurangan pada Kantor Akuntan Publik di Kota Makassar?
2. Apakah profesionalisme kinerja audit berpengaruh terhadap pendeteksian kecurangan pada Kantor Akuntan Publik di Kota Makassar?

C. Tujuan Penelitian

1. Menguji dan menganalisis pengaruh pengalaman auditor terhadap pendeteksian kecurangan pada Kantor Akuntan Publik di Kota Makassar.
2. Menguji dan menganalisis pengaruh profesionalisme kinerja audit terhadap pendeteksian kecurangan pada Kantor Akuntan Publik di Kota Makassar.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang ingin dicapai yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu memperkuat teori pengembangan keterampilan auditor yang menyatakan bahwa melalui pengalaman, auditor dan profesionalisme kinerja audit mengembangkan keterampilan analitis dan intuisi yang diperlukan

untuk mendeteksi tanda-tanda kecurangan. Ini dapat melibatkan pemahaman mendalam tentang pola-pola anomaly atau perilaku yang mencurigakan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pemahaman dalam pengalaman auditor dan profesionalisme kinerja audit terhadap pendeteksian kecurangan.

b. Bagi Akademik

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan bahan rujukan bagi penelitian selanjutnya yang ingin mengkaji kembali judul.